



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40330);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 2

FAD merupakan lembaga sosial sebagai wadah partisipasi yang dibina oleh Pemerintah Provinsi.

Tugas

Pasal 3

- (1) FAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rapat-rapat berkala, dan yang bersifat insidentil;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran/pendapat kepada pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berkenaan dengan pembangunan berspektif anak;
 - c. memfasilitasi seleksi anak di kabupaten/kota untuk persiapan mengikuti pembekalan di Provinsi;
 - d. memfasilitasi pembekalan di Provinsi untuk dipersiapkan mengikuti Forum Anak Nasional (FAN); dan
 - e. melakukan sosialisasi berkenaan dengan hak anak.
- (2) FAD difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Fungsi

Pasal 4

FAD mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun informasi dari FAD kabupaten/kota, berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
- b. Memfasilitasi kasus-kasus anak untuk dikoordinasikan dengan Dinas, lembaga/institusi terkait; dan
- c. Mengakomodir isu-isu strategis sebagai bahan koordinasi dengan Dinas, Lembaga/Institusi terkait.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi FAD terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Pembina;
- c. Penanggungjawab;
- d. Fasilitator;
- e. Ketua;
- f. Wakil Ketua;
- g. Sekretaris;
- h. Bendahara;
- i. Bidang Hubungan Masyarakat;
- j. Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
- k. Bidang Seni dan Budaya; dan
- l. Bidang Pengembangan dan Potensi Anak.

Pasal 6

- (1) Anggota FAD dipilih dari pengurus FAD kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan FAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak mencakup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh seluruh anggota FAD.
- (4) Anggota FAD diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (5) Pembentukan FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat calon yang dapat diangkat menjadi anggota FAD:
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. Bertempat tinggal di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Berasal dari pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten/Kota;
 - e. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - f. Sehat rohani dan jasmani;
 - g. Memiliki kepedulian terhadap hak-hak anak; dan
 - h. Bersedia dan sanggup bekerjasama.
- (2) Penerimaan calon anggota FAD dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
 - (3) Penerimaan calon anggota FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari FAD daerah masing-masing melalui usulan Kabupaten/Kota.
 - (4) Kabupaten/Kota wajib melampiri Surat Keputusan Pengangkatan FAD yang masih berlaku yang di rekomendasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing pada saat pengusulan calon.
 - (5) Gubernur melalui Dinas mengundang calon anggota FAD bersangkutan untuk menentukan kepengurusan.
 - (6) Dinas mengusulkan kepengurusan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Anggota FAD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Usianya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun dan/atau lebih;
 - c. Masa jabatannya telah habis;
 - d. Mengundurkan diri; dan
 - e. Kesehatannya terganggu, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pengganti Antar Waktu

Pasal 9

- (1) Pengganti Antar Waktu FAD dilakukan oleh Dinas setelah berkonsultasi dengan FAD Kabupaten/Kota dan sebagai penggantinya dipilih dari FAD Kabupaten/Kota.
- (2) Masa Jabatan anggota FAD Pengganti Antar Waktu adalah sisa masa jabatan anggota FAD yang digantikan.
- (3) Penggantian anggota FAD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota FAD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pasal 10

FAD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerapkan prinsip independen, non diskriminasi, koordinasi, sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 11

Sekretariat FAD serta perangkat pendukungnya bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 58 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015